



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 542 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PADA LEMBAGA DAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. sehubungan dengan telah berakhir masa jabatan Kepala Pusat pada Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan tahun 2019-2023, maka dipandang perlu menetapkan Kepala-Kepala Pusat pada Lembaga dan Kepala-Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan tahun 2023 sampai dengan 2027 melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang tersebut pada Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam tugas tambahan sebagai Kepala Pusat pada Lembaga dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan tahun 2023 sampai dengan 2027;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Memberhentikan dengan hormat dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam ruang 2 dari jabatan tugas tambahan sebagaimana tersebut dalam ruang 3, selanjutnya memindahkan dan mengangkat dalam jabatan tugas tambahan masa jabatan tahun 2023 sampai dengan 2027 sebagaimana tersebut dalam ruang 4 daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Dosen dengan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat pada Lembaga dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku setiap bulan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 06 Juni 2023



MENTERI AGAMA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON,

AAN JAELANI

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta; Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Cirebon (2exp);
6. Kepala kantor PT. TASPEN Cabang Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 SYEKH NURJATI CIREBON
 NOMOR 542 TAHUN 2023 TANGGAL 06 JUNI 2023
 TENTANG
 PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PADA LEMBAGA DAN KEPALA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

**Daftar Pejabat pada Lembaga dan Kepala Unit Pelaksana Teknis
 Masa Jabatan Tahun 2023 sampai dengan 2027**

No.	Nama	Jabatan Tugas Tambahan	
		Lama	Baru
1	2	4	5
1.	Lala Bumela, M.Pd. 198212312011011011 Penata (III/c) Lektor	-	Kepala Pusat Urusan Internasional (The Office of International Affairs) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2.	Mariyah Ulfah, M.E.Sy 19800805 201701 3 201 Penata Muda Tk.I (III/b) Asisten Ahli	-	Kepala Pusat Lembaga Pemeriksa Halal Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3.	Wahyono, S.Pd.I, M.Pd.I 19890310 201710 3 101 Penata Muda Tk.I (III/b) Lektor	-	Kepala Pusat Bimbingan Karir Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
4.	Andri Hardiyana, S.Pd., M.Pd. 198509242010011006 Penata (III/c) Lektor	-	Kepala Pusat Bimbingan Konseling Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
5.	H. Ilham Bustomi, M.Ag. 197303292000031002 Penata Tk.I (III/d) Lektor	Ketua Jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Lembaga Penjaminan Mutu
6.	Agus Pamuji, M.Kom. 198408142019031007 Penata Muda Tk.I (III/b) Lektor	-	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
7.	Dra. Hj. Darrotul Jannah, M.Ag 196412122014112001 Penata Muda Tk.I (III/b) Asisten Ahli	-	Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Bahasa
8.	Muhsin Riyadi, MA 197708072009121002 Penata (III/c) Lektor	Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Lembaga Penjaminan Mutu	Mudir (Kepala) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Ma'had Al- Jami'ah

a.n. MENTERI AGAMA
 REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 SYEKH NURJATI CIREBON,

 AAN JAELANI